

ABSTRAKSI

Tinjauan Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Antara PT ENSELVA PUTERA

MEGATRADING Tbk, dengan Widodo Tejo .(Studi Kasus Putusan Nomor

:492/Pdt.G/2015/PN.Smg)

Dewasa ini manusia hidup semakin banyak kebutuhan, tak terkecuali kebutuhan akan kesehatan, maka upaya preventif yang dilakukan setiap orang adalah dengan obat-obatan yang umumnya menjadi solusi pertama ketika terjadi permasalahan, oleh karena itu kebutuhan akan obat-obatan di masyarakat cukup signifikan dan untuk itu kehadiran sebuah toko obat memberikan manfaat tersendiri terutama bagi masyarakat yang mempunyai problematika dengan kesehatannya. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam masyarakat, individu yang satu senantiasa berhubungan dengan individu yang lain yang biasanya dalam bentuk jual beli, seperti yang dilakukan oleh Widodo tejo pada tahun 2014 yang melakukan pembelian obat-obatan yang nantinya akan dijual kembali di toko C8 yang dimiliki oleh Widodo Tejo.

Meskipun dalam hal jual beli sudah dibuat perjanjian tertentu, hal itu belum menjamin suatu transaksi jual beli akan berjalan dengan lancar seperti yang terjadi dalam kasus Wanprestasi yang dilakukan oleh Widodo Tejo terhadap sebuah perusahaan obat PT Enselta Putera Megatrading.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang keakuratan data dalam menyusun karya tulis ini. Penulis menggunakan metode tersebut supaya dapat menyuguhkan fakta-fakta mengenai Tinjauan Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Antara PT ENSELVA PUTERA MEGATRADING Tbk, dengan Widodo Tejo.

Penelitian yang dilakukan menunjukan hasil bahwa Penentuan waktu Widodo Tejo yakni ketika Widodo Tejo tidak dapat memenuhi Prestasinya sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati antara PT Enselta Putera Megatrading dengan Widodo Tejo. Sebelumnya Widodo tejo telah diberi peringatan berupa Somasi sebanyak 2 kali dan hasilnya tetap nihil sampai akhirnya PT Enselta Putera Megatrading Menggugat Widodo Tejo dan Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan nomor 4492/Pdt.G/2015 Menyatakan Bahwa Widodo Tejo terbukti melakukan Wanprestasi.

Pemutusan Perjanjian antara PT Enselta Putera Megatrading dengan Widodo Tejo dapat dilakukan dengan dasar salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan konsekuensi yang timbul akibat adanya pemutusan perjanjian tersebut adalah penuntutan salah satu pihak untuk pengembalian keadaan semula, dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 4492/Pdt.G/2015 Pemutusan Perjanjian dan Pengembalian Keadaan Semula yakni dengan ditetapkannya Widodo Tejo untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun dan Uang Rp 121.429.020,- terhitung sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Wanprestasi